

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 68 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN  
TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
7. Sekretariat adalah Sekretariat lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
9. Bidang adalah Bidang dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
11. Seksi adalah seksi dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;
15. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara;

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan
  1. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda;
  2. Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
  3. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan.
- d. Bidang Keolahragaan
  1. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan; dan
  3. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana
  1. Seksi Sarana Prasarana;
  2. Seksi Pengendalian Mutu; dan
  3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.

### Pasal 4

Bagian susunan organisasi sebagaimana dimaksud pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang kepemudaan, dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis Dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. pelaksanaan administrasi Bidang kepemudaan, Bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga
  - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
  - c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas pemuda dan olahraga
  - d. merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang kepemudaan, Bidang keolahragaan, dan Bidang sarana dan prasarana;
  - e. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai Bidang tugasnya;
  - f. mengendalikan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset serta pelaporan lingkup Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - g. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang kepemudaan, Bidang keolahragaan dan Bidang sarana dan prasarana;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada secretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dibidang kepemudaan;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Bidang

keolahragaan

- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan, pengadaan, dan perawatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan
- l. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Bidang tugasnya;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. mengoordinasikan setiap Bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan pelaporan lainnya sesuai Bidang tugasnya;
  - e. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
  - f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - i. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - j. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - k. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - l. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. pelaksanaan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. melaksanakan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - d. mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
  - e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - f. melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - g. menyusun kebutuhan, mendistribusikan, dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kantor pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - h. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas Pemuda Dan Olahraga;

- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- j. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- k. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengoordinasikan, mengendalikan dan pelaksanaan tugas urusan keuangan;
- m. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
- n. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- o. melakukan verifikasi SPJ;
- p. menyiapkan dan meneliti SPM;
- q. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- r. mengelola administrasi perjalanan dinas;
- s. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
- u. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- v. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- w. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- x. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- y. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- z. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- aa. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan

mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda Dan Olahraga
  - e. menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
  - f. menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - g. menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
  - h. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap Bidang;
  - i. menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
  - j. menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan anggaran dari setiap Bidang;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - l. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil

negara lingkup sub Bagian perencanaan dan pelaporan

- m. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- n. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Kepemudaan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Kepemudaan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Kepemudaan
  - d. mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan
  - e. melaksanakan rencana kerja Kegiatan Bidang

kepemudaan

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepramukaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga kepemudaan dan Kemitraan;
- i. melaksanakan evaluasi kegiatan kepala Seksi;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Kepemudaan;
- l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan

Kreatifitas Pemuda;

- b. melaksanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda;
- c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda;
- d. melaksanakan pendataan potensi kepemudaan;
- e. melaksanakan pembinaan kreatifitas pemuda;
- f. melaksanakan pemberdayaan pemuda melalui pendampingan;
- g. melaksanakan pembinaan pemuda melalui kemah bakti;
- h. melaksanakan lomba kreatifitas pemuda;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda;
- k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi kepramukaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kepramukaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kepramukaan Dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan pelatihan mahir dasar pramuka bagi gugus depan;
  - e. melaksanakan pelatihan mahir lanjutan bagi gugus depan;
  - f. melaksanakan pelatihan kepemimpinan pemuda bagi Organisasi Kepemudaan;
  - g. melaksanakan pelatihan wirausaha dan pelatihan lain bagi pemuda
  - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi lembaga kepemudaan dan kemitraan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Seksi lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan;

- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan Mengoordinasikan, Mengendalikan Dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan Dan Kemitraan
  - c. melaksanakan pendataan lembaga kepemudaan
  - d. melaksanakan kemitraan melalui kegiatan kepemudaan
  - e. melaksanakan pameran pembangunan DiBidang kepemudaan
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kepemudaan
  - g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - h. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan;
  - i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Keolahragaan

Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Keolahragaan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Keolahragaan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Keolahragaan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Keolahragaan;
  - d. mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
  - e. melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait;
  - f. melaksanakan pembinaan prestasi keolahragaan;
  - g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan olahraga;
  - i. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Keolahragaan;
  - l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - d. melaksanakan penyusunan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan olahraga;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - f. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan olah raga;
  - g. melaksanakan penelusuran bakat dan minat calon atlit dalam rangka pembibitan;
  - h. melaksanakan perlombaan dan pertandingan olahraga tingkat kabupaten;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga;

- k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Keolahragaan;
  - d. melaksanakan pemantauan proses pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - e. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan standard pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - f. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi pembinaan olahraga rekreasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pembinaan olahraga rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga rekreasi;
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - d. melaksanakan pengembangan dan promosi olahraga rekreasi;
  - e. melaksanakan festival olahraga rekreasi;

- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan olah raga rekreasi;
- g. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Sarana Dan Prasarana;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Sarana Dan Prasarana

- d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sarana Dan Prasarana
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana prasarana
- f. melaksanakan pengendalian mutu sarana prasarana
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana;
- h. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan sarana prasarana, pengendalian mutu, dan pemeliharaan.
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Sarana dan Prasarana;
- k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Sarana Dan Prasarana;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Sarana Dan Prasarana; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
- b. melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
- c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Sarana Dan Prasarana sebagai pedoman uraian tugas;
- e. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pendaya gunaan bantuan sarana dan prasarana;
- f. melakukan pendataan kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan dan Peralatan lainnya;
- g. mengusulkan rencana pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Sarana dan Prasarana;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi pengendalian mutu
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Mutu mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi pengendalian mutu;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi pengendalian mutu;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi pengendalian mutu;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi pengendalian mutu;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pengendalian mutu; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi pengendalian mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi pengendalian mutu;
- b. melaksanakan kegiatan Seksi pengendalian mutu;
- c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian mutu;
- d. melaksanakan rencana dan program kerja Seksi pengendalian mutu, sebagai pedoman uraian tugas;
- e. melaksanakan penyusunan konsep pedoman teknis, standard dan prosedur pengendalian sarana dan prasarana bidang kepemudaan, dan Bidang keolahragaan;
- f. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana Bidang kepemudaan, dan Bidang keolahragaan;
- g. membuat petunjuk teknis pengendalian mutu sarana dan prasarana Bidang kepemudaan, dan Bidang keolahragaan;
- h. melakukan bimbingan teknis pengendalian mutu sarana dan prasarana Bidang kepemudaan, dan Bidang keolahragaan
- i. melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan mutu sarana dan prasarana kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pengendalian Mutu;
- l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan; Dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - b. melaksanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan;
  - d. melaksanakan pemetaan kondisi dan proyeksi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Dan Bidang Keolahragaan;
  - f. membuat petunjuk teknis prosedur pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Dan Bidang Keolahragaan;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Dan Bidang Keolahragaan;
  - h. melaksanakan usul penghapusan sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Dan Bidang Keolahragaan;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
  - k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kasubag pada satuan organisasi perangkat daerah secara berjenjang wajib memberikan pembinaan dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kasubag pada satuan organisasi perangkat daerah secara berjenjang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 24

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kasubag pada satuan organisasi perangkat daerah secara berjenjang wajib mengikuti arahan, bimbingan dan petunjuk sertabertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kasubag pada satuan organisasi perangkat daerah secara berjenjang wajib menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga, wajib di telaah diolah dan dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 66

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU UTARA, /



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 7 November 2016


SEKRETARIS DAERAH,




ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 68

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU UTARA



<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUMI	✓
KASUBAG	#

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI